



P U T U S A N

Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nofiandi als Andi Bin Herman Iskandar;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati Perumahan Cendrawasih II Nomor B-15, Kecamatan Tampan Panam, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **SYAFARDI ATMAJA, SH.,MH., dan CHAIRUL SALIM, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SYAFARDI ATMAJA, SH.,MH., & Partners**”, yang bertindak secara sendir-sendiri maupun bersama-sama, beralamat Jl. Gelugur No.6 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 September 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 26 Desember 2019, dengan Nomor : 371/SK/Pid/2019/PN.Pbr;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Januari 2020 Nomor 31 /Pid-Sus/2020/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Desember 2019 Nomor 933/Pid.Sus/2019/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara: PDM-376/Pekan/09/2019 tertanggal 9 September 2019, adalah sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR**, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat disebuah Ruko di Jalan SM AMIN (Arengka II), Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan dijalan Melati Perumahan Cendrawasih II Nomor B-15 Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu-shabu seberat 199,74 gram** ” perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** sebelum ditangkap terdakwa mendapat telepon dari saudara BENY (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang ke Jalan Rajawali tepatnya didepan ruko kosong terdapat kantong asoy warna hitam dan kemudian terdakwa berangkat menuju ke jalan Rajawali tersebut dengan mengendarai gojek dan langsung ke ruko kosong tersebut,, kemudian terdakwa menemukan kantong asoy warna hitam tersebut sesuai dengan petunjuk atau perintah dari saudara BENY (DPO) tersebut dan setelah menemukan barang terdakwa langsung mengambil barang tersebut yang terdakwa yakin bahwa barang tersebut berupa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa kantong asoy warna hitam tersebut kerumahnya di jalan Melati Perumahan Cendrawasih II Nomor B-15 Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru dan begitu sampai dirumahnya terdakwa menyimpan shabu-shabu, tersebut didalam kamarnya terdakwa tersebut.

Selanjutnya pada pukul 16.00 wib terdakwa NOFIANDI mendapat telepon lagi dari saudara BENNY (DPO) dan mengatakan “ Ang antarkan barang (shabu) ke Jalan SM.AMIN (Arengka II) Pekanbaru dan letakkan saja dipinggir jalan samping tiang listrik,, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket kecil shabu dengan memakai Gojek, sesampainya di Jalan Arengka II terdakwa turun dari ojel dan berjalan menuju tiang listrik dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap Polisi dari BNNP Riau dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari kantong celana terdakwa, kemudian anggota BNNP menanyakan kepada terdakwa masih ada barang lain lagi dan terdakwa mengakui bahwa masih ada barang lagi berupa shabu-shabu yang disimpan dirumah tetrdakwa, selanjutnya petugas dari BNNP bersama terdakwa bergerak menuju rumah terdakwa di jalan Melati Perumahan Cendrawasih II Nomor B-15 Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru dan dirumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus sedang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah Handphone, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya disita dan dibawa ke BNNP Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 3 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan an pengujian nomor PM.01.03.941.07.19.K.420 tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru yang ditandatangani atas nama terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** menyimpulkan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 280/BB/VII/10242/2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong asoy warna hitam didalamnya terdapat 4 (empat) paket sedang yang dilakban hitam yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 230,24 gram, pembungkusnya 34,47 gram dan berat bersih 195,77 gram;
2. 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam yang diduga jenis shabu berat 8,66 gram berat pembungkusnya 4,69 gram dan berat bersih 3,97 gram;
3. Total bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shbau adalah 199,74 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 199,74 gram untuk dimusnahkan ;
4. 1 (satu) kantong asoy warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik bening lakban hitam adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 39,16 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Perbuatan ia terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR**, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat disebuah Ruko di Jalan SM AMIN (Arengka II), Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan dijalan Melati Perumahan Cendrawasih II Nomor B-15 Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu seberat 199,74 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** sebelum ditangkap terdakwa mendapat telepon dari saudara BENY (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang ke Jalan Rajawali tepatnya didepan ruko kosong terdapat kantong asoy warna hitam dan kemudian terdakwa berangkat menuju ke jalan Rajawali tersebut dengan mengendarai gojek dan langsung ke ruko kosong tersebut,, kemudian terdakwa menemukan kantong asoy warna hitam tersebut sesuai dengan petunjuk atau perintah dari saudara BENY (DPO) tersebut dan setelah menemukan barang terdakwa langsung mengambil barang tersebut yang terdakwa yakin bahwa barang tersebut berupa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa kantong asoy warna hitam tersebut kerumahnya di jalan Melati Perumahan Cendrawasih II Nomor B-15 Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru dan begitu sampai dirumahnya terdakwa menyimpan shabu-shabu, tersebut didalam kamarnya terdakwa tersebut.

Selanjutnya pada pukul 16.00 wib terdakwa NOFIANDI mendapat telepon lagi dari saudara BENNY (DPO) dan mengatakan “ Ang antarkan barang (shabu) ke Jalan SM.AMIN (Arengka II) Pekanbaru dan letakkan saja dipinggir jalan samping tiang listrik,, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket kecil shabu dengan memakai Gojek, sesampainya di Jalan Arengka II terdakwa turun dari ojel dan berjalan menuju tiang listrik dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap Polisi dari BNNP Riau dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari kantong celana terdakwa, kemudian anggota BNNP menanyakan kepada terdakwa masih ada barang lain lagi dan terdakwa mengakui bahwa masih ada barang lagi berupa shabu-shabu yang disimpan dirumah tetrdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari BNNP bersama terdakwa bergerak menuju kerumah terdakwa di jalan Melati Perumahan Cendrawasih II Nomor B-15 Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru dan di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus sedang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah Handphone, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya disita dan dibawa ke BNNP Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor PM.01.03.941.07.19.K.420 tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru yang ditandatangani atas nama terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** menyimpulkan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 280/BB/VII/10242/2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) kantong asoy warna hitam didalamnya terdapat 4 (empat) paket sedang yang dilakban hitam yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor 230,24 gram, pembungkusnya 34,47 gram dan berat bersih 195,77 gram;
2. 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam yang diduga jenis shabu berat 8,66 gram berat pembungkusnya 4,69 gram dan berat bersih 3,97 gram;
3. Total bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu adalah 199,74 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 199,74 gram untuk dimusnahkan ;

Halaman 6 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) kantong asoy warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik bening lakban hitam adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 39,16 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Perbuatan terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Telah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan Terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu seberat 199,74 gram** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 15(lima belas tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus sedang narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah Handphone terdiri HP merek Red Mi dan 1 (satu) buah HP merek Nokia**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **NOFIANDI als ANDI Bin HERMAN ISKANDAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 933/Pid.Sus/2019/PN.Pbr pada tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nofiandi als Andi Bin Herman Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nofiandi als Andi Bin Herman Iskandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus sedang narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 2 (dua) buah Handphone terdiri HP merek Red Mi dan 1 (satu) buah HP merek Niokea.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta.Pid-/2019/PN.Pbr pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020;

Halaman 8 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta.Pid-/2019/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2019, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020;;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam permintaan banding ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Desember 2019 Nomor : W4.U1/7004/HK.01.07/XII/2019, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 933/ Pid.Sus/ 2019/PN Pbr, tanggal 19 Desember 2019, Majelis Hakim dalam peradilan di tingkat banding Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo, baik pertimbangan tentang fakta yang terungkap dipersidangan maupun pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dan pasal yang dinyatakan telah terbukti sehingga Pengadilan Negeri dalam perkara aquo berkesimpulan : bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo tersebut sudah tepat dan benar, menurut

Halaman 9 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan baik itu berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti maupun berdasarkan keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor.PM.01-03.941.07.19.K.420 tanggal 16 Juli 2019, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Penghadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang akan dipertimbangkan kembali dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi juga memiliki fungsi yang bersifat edukatif / mendidik dan menyadarkan orang / pelaku tindak pidana akan perbuatan dan kesalahannya sehingga perbuatan yang sama tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara aquo telah menjatuhkan hukuman/pidana yang diancamkan dalam pasal dakwaan kedua, pada hal sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya memutus terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sedangkan barang bukti yang terbukti dalam putusan ini melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyebut ada hal-hal yang memberatkan sehingga hal ini tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka adalah patut dan layak apabila kepada Terdakwa diberikan pemberatan atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, yang akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 19 Desember 2019 Nomor 933/Pid.Sus /2019/PN Pbr, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan / atau ditahan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 933/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Nofiandi als Andi Bin Herman Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nofiandi als Andi Bin Herman Iskandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan. Nomor 31/PID.Sus/2020/PT.PBR



4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus sedang narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 2 (dua) buah Handphone terdiri HP merek Red Mi dan 1 (satu) buah HP merek Niokia.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2020** oleh kami **Mulyanto, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H.Heri Sutanto, S.H.**, dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.M.H.** sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Syafruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Heri Sutanto, S.H., M.H

Mulyanto, S.H., M.H.

2. Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Syafruddin , S.H.